



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan lalu lintas yang aman, teratur, tertib, lancar dan selamat, selaras dengan perkembangan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, diperlukan pengaturan Analisis Dampak Lalu Lintas yang mencakup kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dibidang Lalu Lintas;
 - b. bahwa setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib melaksanakan Analisis Dampak Lalulintas ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas ;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undan-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambaan Lembaran Negara Nomor 4725) ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96) ;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK
LALU LINTAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi persero terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun juga, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, perusahaan perseroan, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Analisis dampak lalu lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah Serangkaian kegiatan mengenai kajian dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
7. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

BAB II ANDALALIN

Bagian Kesatu Tujuan dan sasaran

Pasal 2

Tujuan dilaksanakan kajian Andalalin untuk :

- a. memprediksi dampak yang ditimbulkan suatu pembangunan kawasan;
- b. merekomendasikan bentuk peningkatan atau langkah perbaikan yang dipandang perlu dalam rangka mengakomodasikan perubahan yang terjadi akibat pengembangan kawasan ;
- c. menyelaraskan keputusan mengenai *land use* dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses serta alternatif peningkatan / perbaikan;
- d. sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- e. meminimalisir dampak pengembangan maupun pembangunan kawasan.

Pasal 3

Sasaran kajian Andalalin untuk:

- a. mempertahankan maupun meningkatkan ketersediaan daya dukung sarana prasarana lalu lintas dalam upaya peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. meningkatkan kelancaran lalu lintas disekitar kawasan pembangunan atau pengembangan melalui tindakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Bagian Kedua Pelaksanaan Andalalin

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang melaksanakan pembangunan dan/ atau pengembangan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang dapat menimbulkan potensi gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin yang besarnya ditentukan oleh jenis dan besaran peruntukan lahan.
- (2) Jenis dan besaran peruntukan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 5

- (1) Kajian Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), batasan lahan yang terbangun terdiri dari :
 - a. dokumen Andalalin; dan
 - b. perencanaan pengaturan lalu lintas.
- (2) Lahan yang terbangun wajib melakukan kajian andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 6

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa bangunan untuk :
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan;
 - e. fasilitas pelayanan umum; dan/ atau
 - f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa:
 - a. perumahan dan pemukiman;

- b. rumah susun, apartemen; dan/ atau
 - c. pemukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/ atau tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa:
- a. akses dari dan ke jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. pool kendaraan;
 - f. fasilitas parkir untuk umum; dan/ atau
 - g. infrastruktur lainnya.

Pasal 7

Hasil Andalalin merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh :

- a. izin mendirikan bangunan; atau
- b. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung ;
- c. Izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga Tata Cara Andalalin

Pasal 8

- (1) Pengembang atau pembangun melakukan Andalalin dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (2) Prosedur pengajuan Studi Analisa Dampak Lalu lintas dari Konsultan yang ditunjuk Pengembang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
- (2) Untuk mempertahankan kapasitas jalan, dengan mendapatkan tingkat pelayanan ruas jalan bisa stabil ditunjukkan nilai *Volume Capacity Ratio* yang harus selalu dievaluasi dalam periodik tertentu pasca dan pra pengembangan suatu kawasan.
- (3) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;

- d. tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi;
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (4) Tanggung jawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana pada ayat (2) huruf d dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, pemukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

Bagian ketiga Penilaian dan tindak lanjut

Pasal 10

- (1) Hasil Andalalin untuk jalan Kabupaten atau jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil Andalalin secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (3) Untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk tim penilaian dan evaluasi dokumen hasil Andalalin.
- (4) Keanggotaan tim penilai dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam hasil penilaian evaluasi menyatakan hasil andalalin yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan, Bupati tidak memberikan persetujuan.

BAB III KEWAJIBAN PEMEGANG DOKUMEN ANDALALIN

Pasal 12

- (1) Setiap Pengembang atau pemegang Dokumen Andalalin berkewajiban untuk memenuhi rekomendasi yang tercantum dalam dokumen andalalin dan dilampiri surat pernyataan kesanggupan.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan
- (3) Setiap Pemilik, pengembang atau pemegang kuasa dari lokasi kegiatan atau pembangunan menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembuatan Dokumentasi Andalalin.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan dengan pencabutan persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan/ atau pemberian sanksi.
- (2) Terhadap pengendalian berupa pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang/ Pemilik diwajibkan untuk menyusun ulang dokumen Andalalin.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Setiap pengembang atas pembangunan yang melanggar kewajiban atau pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHAP.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 12, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Analisis Dampak Lalu lintas Pengembangan dan Pengopesasian Kawasan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 Mei 2014

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2014 NOMOR 8
SERI E

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
 NOMOR 2 TAHUN 2014
 T E N T A N G
 ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

I. UMUM

Bahwa adanya kegiatan pembangunan fisik di Kabupaten Sidoarjo akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kelancaran lalu lintas di sekitar kawasan atau lokasi pembangunan tersebut, apabila tidak dilakukan penataan teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas yang memadai.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa disamping untuk memberikan landasan hukum yang memadai, sekaligus sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan fisik yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas.
Pasal 2	: Cukup jelas.
Pasal 3	: Cukup jelas.
Pasal 4	: Cukup jelas.
Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6	
ayat (1) huruf a	: Yang dimaksud dengan “kegiatan perdagangan” antara lain pusat perbelanjaan (<i>mall</i>) dan pusat pertokoan.
huruf b	: Cukup jelas.
huruf c	: Cukup jelas.
huruf d	: Cukup jelas.
huruf e	: Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan umum” antara lain pusat kesehatan dan pusat perbankan.
huruf f	: Yang dimaksud dengan “kegiatan lain” antara lain stasiun pengisian bahan bakar umum, gedung pertemuan, hotel dan sejenisnya, serta fasilitas olahraga (<i>indoor</i> atau <i>outdoor</i>).
ayat (2) huruf a	: Cukup jelas.
huruf b	: Cukup jelas.
huruf c	: Yang dimaksud dengan “permukiman lain” antara lain asrama.

ayat (3)huruf a	:Cukup jelas.
huruf b	:Cukup jelas.
huruf c	:Cukup jelas.
huruf d	:Cukup jelas.
huruf e	:Cukup jelas.
huruf f	:Cukup jelas.
huruf g	: Yang dimaksud dengan “infrastruktur lainnya” antara lain pembangunan prasarana seperti jalan layang (<i>flyover</i>), terowongan (<i>under pass</i>), kereta api massal cepat (<i>Mass Rapid Transit</i>), dan kereta api ringan cepat (<i>Light Rapid Transit</i>).
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal8	
ayat (1)	: Sertifikat dimaksud diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
ayat (2)	:Cukupjelas.
Pasal 9	
ayat (1)	: Cukupjelas.
ayat (2)	:Cukupjelas.
ayat (3) huruf a	: Analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan dilakukan berdasarkan kaidahkaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor <i>trip rate</i> yang ditetapkan secara nasional berdasarkan jenis kegiatan yang dikembangkan, klasifikasi kota, dan faktor teknis lainnya.
huruf b	: Simulasi kinerja lalu lintas dengan adanya pengembangan dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan faktor <i>triprate</i> yang ditetapkan secara nasional berdasarkan jenis kegiatan yang dikembangkan, klasifikasi kota, dan faktor teknis lainnya. Simulasi kinerja lalu lintas dengan adanya pengembangan termasuk pula simulasi dan penanganan dampak lalu lintas yang diperkirakan akan timbul.
huruf c	:Cukup jelas.
huruf d	:Cukup jelas.

huruf e	: Rencana pemantauan dan evaluasi merupakan tanggungjawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak.
huruf f	: Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan paling sedikit memuat tentang kondisi fisik, kondisi sosial ekonomi, kondisi lalu lintas, dan pelayanan angkutan yang ada di lokasi yang akan dikembangkan.
Pasal 10	: Cukup jelas.
Pasal 11	: Cukup jelas.
Pasal 12	
ayat (1)	: Surat pernyataan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
ayat (2)	: Cukup jelas.
ayat (3)	: Cukup jelas.
Pasal 13	: Cukup jelas.
Pasal 14	: Cukup jelas.
Pasal 15	: Cukup jelas.
Pasal 16	: Cukup jelas.
Pasal 17	: Cukup jelas.
Pasal 18	: Cukup jelas.
Pasal 19	: Cukup jelas.

TAMBAHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 48

KRITERIA JENIS KEGIATAN DAN/ATAU USAHA YANG WAJIB ANDALALIN

No.	Jenis Kegiatan dan/atau Usaha	Batasan Wajib Menyusun Andalalin		Keterangan
		Pengaturan Lalu Lintas	Dokumen Andalalin	
1	2	3	4	5
1	Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • 25 – 200 unit; atau • 5000 – 40000 m² luas lantai terbangun 	<ul style="list-style-type: none"> • lebih dari 200 unit; atau • lebih dari 40000 m² luas lantai terbangun 	
2	Apertemen	<ul style="list-style-type: none"> • 25 – 200 unit; atau • 3000 – 20000 m² luas lantai terbangun 	<ul style="list-style-type: none"> • lebih dari 200 unit; atau • lebih dari 20000 m² luas lantai terbangun 	
3	Toko/Rumah Toko/Kantor/Rumah Kantor	500 – 3000 m ² luas lantai terbangun	lebih dari 3000 m ² luas lantai terbangun	
4	Pusat Perbelanjaan/Pasar/Perkantoran	500 – 3000 m ² luas lantai terbangun	lebih dari 3000 m ² luas lantai terbangun	
5	Hotel/Motel/Penginapan	<ul style="list-style-type: none"> • 25 – 200 kamar; atau • 1250 – 10000 m² luas lantai terbangun 	<ul style="list-style-type: none"> • lebih dari 200 kamar; atau • lebih dari 10000 m² luas lantai terbangun 	
6	Rumah Sakit/ Klinik	500 – 3000 m ² luas lantai terbangun	lebih dari 3000 m ² luas lantai terbangun	
7	Industri/Pergudangan	500 – 3000 m ² luas lantai terbangun	lebih dari 3000 m ² luas lantai terbangun	
8	Sekolah/Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • 250 – 1000 siswa; atau • 500 – 1500 m² luas lantai terbangun 	<ul style="list-style-type: none"> • lebih dari 1000 siswa; atau • lebih dari 1500 m² luas lantai terbangun 	Bagi sekolah yang mengasramakan siswanya, tidak wajib andalalin

No.	Jenis Kegiatan dan/atau Usaha	Batasan Wajib Menyusun Andalalin		Keterangan
		Pengaturan Lalu Lintas	Dokumen Andalalin	
1	2	3	4	5
9	Tempat Kursus	<ul style="list-style-type: none"> • 50 - 200 siswa/waktu; atau • 125 - 400 m² luas lantai terbangun 	<ul style="list-style-type: none"> • lebih dari 200 siswa/waktu; atau • lebih dari 400 m² luas lantai terbangun 	
10	Restoran/Rumah Makan	200 - 1000 m ² luas lantai terbangun	lebih dari 1000 m ² luas lantai terbangun	
11	Gedung Pertemuan/Tempat Hiburan/Pusat Olah Raga	200 - 1000 m ² luas lantai terbangun	lebih dari 1000 m ² Luas Lantai Terbangun	
12.	Terminal/Pool Kendaraan/Gedung Parkir	-	semua Terminal/Pool Kendaraan/Gedung Parkir	
13.	Pelabuhan/Bandara	-	semua Pelabuhan/Bandara	
14.	Bengkel Kendaraan Bermotor	500 - 3.000 m ² luas lantai terbangun	lebih dari 3.000 m ² Luas Lantai Terbangun	
15.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Gas	semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Gas	-	
16.	Perpaduan/Kombinasi antara angka 1 sampai dengan angka 15	500 - 3000 m ² luas lantai terbangun	lebih dari 3000 m ² Luas Lantai Terbangun	

Keterangan :

Luas lantai terbangun adalah sejumlah luas seluruh lantai bangunan tidak termasuk luas lantai parkir, sirkulasi Kendaraan dan taman.

**PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN KERANGKA ACUAN, DOKUMEN
ANALISIS KINERJA LALU LINTAS, DOKUMEN MANAJEMEN DAN
REKAYASA LALU LINTAS**

A. PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN KERANGKA

ACUAN

Ruang Lingkup Dokumen Kerangka Acuan

Ruang lingkup Dokumen Kerangka Acuan disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pada bagian ini diuraikan latar belakang diperlukannya Andalalin.

1.2. Maksud dan Tujuan

Pada bagian ini diuraikan maksud dan tujuan diperlukannya Andalalin.

1.3. Sistematika Penyusunan

Pada bagian ini diuraikan sistematika penyusunan dokumen serta uraian ringkas setiap bab.

Bab II Deskripsi Kegiatan Pembangunan Kawasan

2.1. Kegiatan Pembangunan Kawasan

Pada bagian ini diuraikan ruang lingkup pembangunan kawasan, diantaranya, yaitu tujuan dan sasaran pembangunan kawasan, manfaat pembangunan kawasan, fungsi kawasan, kondisi tata ruang pada lokasi pembangunan, pelaku-pelaku yang berperan, serta perkiraan awal bangkitan lalu lintas yang ditimbulkannya.

2.2. Kondisi Wilayah di Sekitar Kawasan

Pada bagian ini diuraikan kebijaksanaan tata ruang pada wilayah di sekitar kawasan, kondisi tata ruang wilayah, kondisi sarana dan prasarana transportasi, serta kondisi lalu lintas yang berlangsung pada wilayah tersebut. Pada bagian ini juga ditentukan batasan wilayah kajian dan diuraikan pula alasan penentuannya.

Bab III Metodologi Pendekatan

3.1. Hipotesis

Pada bagian ini dirumuskan hipotesis atau dugaan awal terhadap permasalahan dan bentuk pemecahannya yang diharapkan.

3.2. Metodologi

Pada bagian ini diuraikan metode yang digunakan dalam menganalisis dampak lalu lintas terhadap kegiatan/usaha yang bersangkutan yang meliputi metode pengumpulan dan analisis data, pengembangan model transportasi, analisa kinerja jaringan jalan eksisting, penyusunan alternatif pemecahan masalah, dan evaluasi rencana pengembangan jaringan jalan.

3.3. Teori dan Model

Pada bagian ini diuraikan berbagai teori, model, dan teknik yang akan digunakan dalam menganalisis dampak lalu lintas terhadap kegiatan/ usaha yang bersangkutan, antara lain tahap pengumpulan dan analisa data serta pengembangan model transportasi dan validasi.

3.4. Variabel

Pada bagian ini diuraikan variabel-variabel untuk membentuk postulasi awal dan acuan dalam menganalisis dampak lalu lintas terhadap kegiatan/usaha yang bersangkutan.

Bab IV Rencana Pelaksanaan Kegiatan

4.1. Langkah-langkah Kegiatan

Pada bagian ini diuraikan langkah-langkah kegiatan.

4.2. Penjadwalan

Pada bagian ini diuraikan tahap dan jadwal pelaksanaan kegiatan.

4.3. Konsultan Pelaksana

Pada bagian ini diuraikan konsultan pelaksana kegiatan yang meliputi tenaga ahli serta fungsi dan tugas setiap unsur pelaksana, serta dilampirkan juga daftar riwayat hidup setiap tenaga ahli.

B. PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS KINERJA LALU LINTAS

Ruang Lingkup Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas

Ruang Lingkup Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pada bagian ini berisi uraian singkat mengenai proyek yang dilakukan dan diuraikan latar belakang permasalahan yang meliputi kondisi wilayah di sekitar kawasan, kondisi

keberadaan kawasan, serta hipotesis permasalahan lalu lintas yang ditimbulkan kawasan terhadap wilayah disekitarnya

1.2. Maksud dan Tujuan

Pada bagian ini diuraikan maksud dan tujuan dilakukannya Andalalin berdasarkan latar belakang permasalahan.

1.3. Lokasi dan Batasan Kawasan Kajian

Berisi uraian singkat mengenai dimensi dan luas lahan, lokasi, dan site plan yang termasuk dalam batas yurisdiksi kawasan kajian. Secara umum, kawasan kajian harus mencakup semua titik akses ke kawasan tersebut, ruas-ruas jalan persimpangan-persimpangan yang kritis (baik ber-APILL ataupun non-APILL), dimana arus lalu lintas yang dibangkitkan proyek pembangunan kawasan memberi dampak yang signifikan.

1.4. Kondisi Saat Ini dan Rencana Pengembangan Kawasan

Kondisi eksisting maupun rencana dari penggunaan lahan harus dilaporkan dalam kaitannya dengan rencana tata ruang dalam batas yurisdiksi kawasan kajian. Pihak pemrakarsa harus mengajukan “rencana penggunaan lahan” secara spesifik, karena penggunaan lahan tertentu harus mendapatkan “izin lokasi” dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pengajuan sebaiknya menyertakan pula dua atau tiga penggunaan lahan yang sejenis disekitar lokasi, sehingga memudahkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan pengkajian.

1.5. Kondisi Saat Ini dan Rencana Jaringan Jalan dan Persimpangan

Pihak pengembang harus menjelaskan kondisi eksisting dari jaringan jalan berikut persimpangan (secara geometrik dan persimpangan yang diatur dengan APILL/Non-APILL), serta rencana Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam peningkatan yang meliputi: dasar-dasar dan taraf peningkatan, jadwal pelaksanaan, instansi yang bertanggung jawab, dan sumber pendanaan.

1.6. Sistematika Penyusunan

Pada bagian ini diuraikan sistematika penyusunan dokumen serta uraian ringkas setiap bab.

Bab II Analisis Kondisi Eksisting

2.1. Karakteristik Kawasan

Pada bagian ini diuraikan Karakter tata guna lahan yang berkaitan dengan spesifikasi peruntukan lahan yang diusulkan, data tata guna lahan eksisting dan rencana masa mendatang, data sosio ekonomi dan prediksi kedepan, rencana komprehensif yang diperlukan.

2.2. Sistem Transportasi

Pada bagian ini diuraikan mengenai karakteristik fisik dan karakteristik fungsi sistem transportasi, seperti jaringan transportasi, pelayanan angkutan umum, fasilitas pejalan kaki dan pesepeda, peningkatan transportasi yang direncanakan, pengendalian lalu lintas.

2.3. Asal dan Tujuan Perjalanan

Pada bagian ini diuraikan matrik asal tujuan perjalanan pada zona – zona di kawasan kajian.

2.4. Volume Lalu Lintas Jam Puncak

Pada bagian ini diuraikan diagram skematik yang menggambarkan volume jam puncak di jaringan jalan pada kawasan kajian.

Volume gerakan membelok dan volume dipresentasikan dalam sedikitnya tiga kondisi yaitu jam puncak pagi, sore, dan spesifik waktu puncak kawasan. Sumber dan/atau metoda penghitungan untuk semua volume lalu lintas disajikan pada sub-bab ini.

2.5. Analisis V/C di Lokasi kritis.

Pada bagian ini diuraikan hasil analisis volume per kapasitas pada titik- titik kritis di simpang dan di ruas jalan. Berdasarkan teknik-teknik KAJI (Manual Kapasitas Jalan Indonesia) dan nomograph derivatif, analisis keseimbangan (relatif) antara volume jalan dan kapasitas jalan dapat dijelaskan pada sub-bab ini. Analisa dilakukan pada kondisi eksisting (baik geometrik jalan, maupun persimpangan APILL/Non- APILL) pada jam sibuk tertentu

2.6. Tingkat Pelayanan di Lokasi Kritis

Pada bagian ini diuraikan perkiraan tingkat pelayanan pada lokasi-lokasi kritis.

Bab III Analisis Peramalan Lalu Lintas tanpa Pembangunan Kawasan

Bab ini menjelaskan kelayakan/kecukupan dari system jaringan jalan untuk untuk mengakomodasi lalu lintas di tahun mendatang bila kawasan pengem-bangan tidak terbangun

3.1. Volume Lalu Lintas Jam Sibuk

Pada bagian ini diuraikan ramalan kondisi jam puncak yang dipresentasikan dalam sedikitnya tiga kondisi waktu, yaitu jam sibuk pagi, sore, dan spesifik waktu puncak kawasan. Metode dan asumsi peramalan harus dijelaskan secara rinci pada bagian ini.

3.2. Analisis V/C di Lokasi Kritis

Pada bagian ini diuraikan hasil analisis volume per kapasitas pada titik-titik kritis di simpang dan diruas jalan,

termasuk di dalamnya rencana peningkatan ruas dan simpang yang telah disetujui untuk diimplementasikan.

3.3. Tingkat Pelayanan di Lokasi Kritis

Pada bagian ini diuraikan perkiraan tingkat pelayanan pada lokasi-lokasi tertentu.

Bab IV Analisis Peramalan Lalu Lintas dengan Pembangunan kawasan

Bab ini menjelaskan kelayakan/kecukupan dari sistem jaringan jalan untuk mengakomodasi lalu lintas di tahun mendatang bila kawasan pengembangan dibangun.

4.1. Bangkitan Perjalanan

Pada bagian ini diuraikan jumlah lalu lintas yang akan dibangkitkan/ ditarik oleh kawasan berdasarkan ketiga jam jenis puncak. Sebagaimana halnya pada semua analisis teknik, metoda dasar dan asumsi yang dipakai harus secara jelas diuraikan, untuk memudahkan pemeriksaan. Ada 3 (tiga) opsi untuk menghitung lalu lintas yang dibangkitkan oleh pengembangan kawasan dari :

- a. instansi transportasi setempat untuk jenis kawasan serupa dan mengansumsi bahwa kawasan yang akan dibangun akan membangkitkan jumlah perjalanan yang relatif sama.
- b. kawasan serupa dari daerah lain.
- c. referensi atau manual yang tersedia.

4.2. Distribusi Perjalanan

Pada bab ini diuraikan distribusi perjalanan yang dibangkitkan/ ditarik kawasan. Ada 2 (dua) metoda untuk perhitungan Distribusi Lalu Perjalanan yaitu : metode manual dan metode dengan menggunakan model. Sebagaimana halnya pada semua analisis teknik, metoda dasar dan asumsi yang dipakai harus secara jelas diuraikan, untuk memudahkan pemeriksaan.

4.3. Pembebanan Kawasan

Pada bab ini diuraikan pembebanan lalu lintas yang dibangkitkan oleh suatu lokasi kegiatan pada jaringan jalan di kawasan kajian. Pembebanan ini merupakan kombinasi dari volume lalu lintas hasil bangkitan dan volume lalu lintas menerus, sehingga diperoleh volume tahun rencana untuk jaringan jalan, apabila kawasan pengembangan dibangun. Pembebanan lalu lintas ini adalah dasar untuk mengestimasi apakah jaringan jalan dapat menampung tambahan lalu lintas yang dibangkitkan oleh kawasan baru tersebut, terutama lalu lintas yang membelok menuju tiap-tiap pintu masuk lokasi.

4.4. Volume Lalu Lintas Jam Sibuk

Pada bagian ini diuraikan ramalan total volume lalu lintas dan volume pada jaringan jalan di kawasan kajian, termasuk didalamnya akses dan sirkulasi internal yang dipresentasikan dalam sedikitnya tiga kondisi waktu, yaitu jam sibuk pagi, sore, dan spesifik waktu puncak kawasan.

4.5 Analisis V/C di Lokasi Kritis

Pada bagian ini diuraikan hasil analisis volume per kapasitas pada titik-titik kritis di simpang, ruas jalan, akses, dan jalan internal kawasan, termasuk di dalamnya adalah rencana peningkatan ruas dan simpang yang telah disetujui untuk diimplementasikan.

4.6. Tingkat Pelayanan di Lokasi Kritis

Pada bagian ini diuraikan perkiraan tingkat pelayanan pada lokasi-lokasi kritis baik di dalam kawasan maupun di wilayah sekitar kawasan.

Bab V Rekomendasi terhadap Peningkatan Pelayanan

Pada bab ini diuraikan usulan penanganan dampak lalu lintas sesuai estimasi kinerja lalu lintas setelah ada pembangunan kawasan. Namun usulan perbaikan ini tidak termasuk proyek-proyek Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Bab VI Kesimpulan

Pada bab ini diuraikan kesimpulan analisis yang diuraikan dengan jelas dan ringkas. Jadi, Bab Kesimpulan ini dapat dipakai sebagai Ringkasan Eksekutif.

C. PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Ruang lingkup Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Ruang lingkup Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada bagian ini diuraikan latar belakang permasalahan yang meliputi kondisi wilayah di sekitar kawasan, kondisi keberadaan kawasan, hipotesis permasalahan lalu lintas yang ditimbulkan kawasan terhadap wilayah di sekitarnya, serta ringkasan rekomendasi dari Dokumen Kinerja Lalu Lintas.

1.2 Maksud dan Tujuan

Pada bagian ini diuraikan maksud dan tujuan dilakukannya manajemen dan rekayasa lalu lintas berdasarkan latar belakang permasalahan.

1.3. Sistematika

Pada bagian ini diuraikan sistematika penyusunan dokumen serta uraian ringkas setiap bab.

Bab II Manajemen Lalu Lintas

Pada bab ini akan dijelaskan upaya-upaya manajemen lalu lintas yang meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas sesuai rekomendasi yang telah diusulkan dan disetujui oleh instansi yang berwenang. Dalam Bab ini ditampilkan pula gambar teknis lengkap dari upaya-upaya yang dilakukan baik jangka mendesak, menengah, maupun panjang. Upaya – upaya ini meliputi, namun tidak terbatas pada :

- (1) penetapan sirkulasi lalu lintas internal dan eksternal
- (2) peningkatan kapasitas ruas jalan, persimpangan, dan/atau pengembangan jaringan jalan dan akses;
- (3) penyiapan ruang milik jalan (RUMIJA / ROW)
- (4) pengaturan dan pengawasan parkir
- (5) pengaturan pejalan kaki dan orang cacat
- (6) pengaturan bagi kendaraan tidak bermotor
- (7) pengaturan bagi kendaraan pada keadaan darurat.
- (8) pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu.
- (9) penyediaan fasilitas angkutan umum
- (10) penyesuaian antara permintaan perjalanan dan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intramoda dan antarmoda.
- (11) penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan, dan/atau perintah bagi pemakai jalan.

Bab III Rekayasa Lalu Lintas

Pada bab ini akan dijelaskan upaya-upaya rekayasa lalu lintas yang harus dilakukan oleh pihak pengembang. Dalam Bab ini ditampilkan pula gambar teknis lengkap (DED) dari upaya-upaya yang dilakukan baik jangka mendesak, menengah, maupun panjang.


Upaya rekayasa lalu lintas ini meliputi, namun tidak terbatas pada :

- (1) perencanaan dan pembangunan jalan, simpang, akses, dan sirkulasi lalu lintas.
- (2) perbaikan geometrik jalan.
- (3) perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan.

Bab IV Penutup

Pada bab ini dapat diuraikan penjadwalan pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta perkiraan pembiayaannya.

BAGAN ALUR TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN DOKUMEN ANDALALIN



BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

